

## PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO DINAS KESEHATAN

Jalan : Mayor Jendral Sungkono No.46 Telp. 031 8941051, 8968736 Fax. 031 8947911 E-mail : dinkes@sidoarjokab.go.id

SIDOARJO

Kode Pos 61219

## SURAT IZIN PRAKTIK TENAGA TEKNIS KEFARMASIAN KEDUA NOMOR: 551.4.1/123/SIPTTK/IV/438.5.2/2021

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor :889/MENKES/PER/V/2011 Jungto Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 31 Tahun 2016 Tentang Registrasi, Izin Praktik dan Izin Kerja Tenaga Kefarmasian. Yang bertanda tangan dibawah ini, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo memberikan izin Praktik Tenaga Teknis Kefarmasian KeDUA:

Nama : ONLY RAHMATINNI'MAH, A.Md.Farm.

Tempat / Tgl. Lahir : LAMONGAN, 29 Juli 1971

Alamat Rumah : JL . RADEN PATAH II NO . 6 RT 009 RW 003 MEDAENG

WARU SIDOARJO

Alamat Domisili : JL . RADEN PATAH II NO . 6 MEDAENG WARU SIDOARJO

No. STR : 19710729/strttk-35/2014/200873

Masa Berlaku STR : 29 Juli 2025 Tempat Praktik : 2. APOTEK 75

Alamat Tempat Praktik

JL. JATISARI BESAR NO. 75 RT 01 RW 05 PEPELEGI WARU

SIDOARJO

Masa berlaku SIPTTK sampai <u>:</u> 29 Juli 2025

Jabatan : TENAGA TEKNIS KEFARMASIAN (TTK)

Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Penyelenggaraan pekerjaan/praktik kefarmasian di fasilitas pelayanan kefarmasian harus mengikuti standar pelayanan kefarmasian dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta ketentuan peraturan perundang-undang.

2. SIPTTK ini batal demi hukum apabila bertentangan dengan angka 1 di atas dan pekerjaan/praktik kefarmasian dilakukan tdak sesuai dengan yang tercantum dalam SIPTTK.



Dikeluarkan di : Sidoarjo
Pada tanggal : 07 April 2021
KEPALA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN SIDOARJO

drg. SYAF SATRIAWARMAN, Sp.Pros. Pembina Utama Muda NIP. 19630718 199103 1 004

## Tembusan:

- 1. Direktur Jendral Kefarmasian dan Alat Kesehatan;
- 2. Ketua Komite Farmasi Nasional;
- 3. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur;
- 4. Organisasi Profesi.

